

BAB II

INJAUAN UMUM TENTANG PERCERAIAN DAN MUTAD

A. Tinjauan Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Kata perceraian menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan dengan pisah atau putus.¹ Menurut KUH Perdata pada pasal 207 yang menyebutkan bahwa Perceraian merupakan penghapusan perkawinan dengan putusan hakim,atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan Alasan-alasan yang tersebut dalam Undang-Undang. Perceraian terdapat dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawina yang memuat bahwa perkawinan dapat putus karena kematian,perceraian dan atas putusan pengadilan.² Perceraian berdasarkan Pasal 114 KHI yaitu putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian. Pada pasal 117 Kompilasi Hukum Islam juga memberikan penjelasan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan agama yang

¹ *Kamus besar bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1998, hlm, 163.

² Undang-Undang Perkawinan , Nomor 1 tahun 1974, Fokus media, Bandung, 2015, hlm 19

menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Beberapa sarjana memberikan definisi dari perceraian itu sendiri antara lain:

- a. Menurut Subekti, Perceraian ialah Penghapusan Perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.³
- b. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Aziz Saifuddin, Perceraian ialah pemutusan perkawinan setelah perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari isteri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar padaperselisihan antara suami isteri.⁴
- c. Menurut P.N.H Simanjuntak, Perceraian ialah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.⁵

Dalam Islam Sendiri telah memberikan penjelasan tentang Perceraian yang mendefinisikan bahwa perceraian menurut ahli Fiqh disebut dengan *talak* atau *furqoh*. *Talak* diambil dari kata (*Itlak*), artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara'talak

³ Subekti, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermedia, 1985), hlm 23.

⁴ R. Suetojo Prawirohamidjojo dan Azis Saifuddin, *Hukum Orang dan keluarga* (Bandung: Alumni, 1986), hlm 109

⁵ P .N.H. Simanjuntak, *Pokok pokok hukum perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan, 2007), hlm. 53

adalah melepaskan ikatan perkawinan atau rusaknya hubungan perkawinan.⁶ Sedangkan menurut ahli fiqh tentang definisi *talak* diantara sebagai berikut

- a) Dahlan Ihdami mengatakan bahwa talak adalah melepaskan ikatan, ialah putusnya ikatan perkawinan dengan ucapan lafadz yang khusus dengan niat mentalak.⁷
- b) Sayyid Sabiq mengatakan bahwa lafadz *talak* melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.⁸
- c) Zainuddin bin Abdul Aziz memberikan penjelasan bahwa *talak* menurut bahasa melepaskan Ikatan, sedangkan menurut istilah *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan kata-kata.⁹

Memperhatikan arti dari istilah perceraian sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat dipahami bahwa perceraian adalah suatu istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa hukum berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan

⁶ Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, hlm 83

⁷ Dahlan Ihdami, Asas-asas fiqh munakahat Hukum Keluarga Islam, (Surabaya: Al-Ikhlash, 2003), hlm, 64

⁸ Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah (Jakarta: Pena Publishing, 2011), hlm 9.

⁹ Syeikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Maribariy, *Pedoman Ilmu Fiqih* (Bandung: Husaini, 1979), hlm, 122

alasan-alasan hukum, proses hukum tertentu dan akibat-akibat hukum tertentu, yang harus dinyatakan secara tegas di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan *silaturrahim* (hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

2. Alasan-Alasan Perceraian

Pengertian alasan-alasan hukum perceraian dapat ditelusuri Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata alasan berarti : Dasar, hakikat, asas, dasar bukti (Keterangan) untuk menguatkan pendapat.¹⁰ Dengan memperhatikan kata alasan-alasan sebagaimana yang telah di sebutkan diatas maka dapat diartikan alasan-alasan itu adalah alasan atau dasar bukti (Keterangan) yang di gunakan untuk menguatkan tuduhan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau

¹⁰Tim Penyuluhan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1997), hlm.23.

perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum Nasional yaitu peraturan perundang undangan.¹¹

Ada berbagai faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menerangkan bahwa.¹²

- a. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- c. Tatacara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri.¹³

Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian terdapat pada pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Menyebutkan bahwa:

¹¹Dr Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, (Sinar Grafika: Jakarta Timur, 2016), hlm.175.

¹²Mardani, *Hukum Islam kumpulan Peraturan tentang hukum Islam di Indonesia*, (Kencana: jakarta, 2016), hlm.78.

¹³ Lina Kushidayati, *LEGAL REASONING PEREMPUAN Dalam Perkara Gugat Cerai di Pengadilan Agama Kudus Tahun 2014*, Vol 6, No,1, Juni 2015

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri
- f. antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak.
- h. Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga¹⁴

Ketentuan diatas mengandung tiga aspek hukum yang harus di tempuh untuk proses perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak.

- a. Setiap perceraian hanya di akui apabila dilakukan di depan sidang pengadilan.
- b. Dalam proses persidangan hakim wajib terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak.
- c. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan.

Dalam proses persidangan Pengadilan Agama terhadap setiap perkara yang disidangkan, hakim wajib melakukan upaya damai

¹⁴ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet 4*, (Kencana, Jakarta, 2012), hlm. 221

dengan menetapkan lembaga mediasi (hakam). Oleh karena itu, jika upaya perdamaian tidak berhasil dan alasan yang diajukan sebagai dasar gugatan benar-benar telah beralasan dan bersandar atas hukum, barulah gugatan cerai tersebut dikabulkan. Terhadap gugatan cerai talak yang diajukan suami yang dikabulkan, Pengadilan memberikan izin kepada suami untuk menjatuhkan *talak satu raj'i* terhadap istrinya, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hak-hak si istri sebagai akibat dari perceraian tersebut.²⁴ Dalam mendamaikan kedua belah pihak baik pihak suami ataupun istri diutamakan mediatornya dari pihak keluarga hal tersebut berdasar pada al Qur'an (QS. An-Nisa' {4}: 35) sedangkan dalam Pasal 5 PERMA No.1 Tahun 2008 prosedur mediasi bahwa pada lembaga yang melakukan upaya damai adalah mediator yang bersertifikasi.

3. Sebab-Sebab Terjadinya Perceraian

Didalam menjalankan kehidupan perkawinan bertujuan untuk menjalin hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun dalam perjalanannya sebuah perkawinan ada yang tidak tercapai tujuan tersebut. Maka terjadi putusnya perkawinan yakni jalan perceraian. harus ada sebab yang kuat yang melatar belakangi

terjadinya perceraian ini.¹⁵ Dalam hukum Islam perceraian dapat disebabkan oleh

1. Tidak ada lagi keserasian dan keseimbangan dalam suasana rumah tangga, tidak ada lagi rasa kasih sayang yang merupakan tujuan dan hikmah dari rumah tangga.
2. Karena salah satu pihak pindah Agama
3. Salah satu pihak melakukan perbuatan keji yang dilarang Agama.
4. Isteri meminta cerai kepada suami dengan alasan suami tidak pernah dengan alasan yang di cari-cari dan menyusahkan isteri.
5. Suami tidak memberi apa yang seharusnya menjadi hak isteri
6. Suami melanggar janji yang pernah diungkapkan suatu akad pernikahan(ta'lik thalaq)¹⁶

Menurut Sayyid Sabiq dalam buku fiqih sunnah, sebab-sebab perceraian itu adalah

- a. Suami tidak mampu memberi nafkah
- b. Suami berbuat aniaya

¹⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997) cet II, hlm 269

¹⁶ Muhammad Hamidi, *Perkawinan dan Permasalahannya* (Surabaya: Bina Ilmi, 1980) hlm, 89

- c. Suami menjauh
- d. Suami dihukum penjara.¹⁷

4. Macam-Macam Perceraian

Putusnya Perkawinan dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusan perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada empat kemungkinan yaitu :

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah SWT sendiri melalui matinya salah seorang suami isteri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhirnya hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak suami dengan alasan tertentu dan dinyatakan dengan ucapannya sendiri.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak isteri, Dikarenakan si isteri melihat sesuatu yang tidak sesuai atau tidak wajar apa yang di perlakukan suami terhadap isteri, Putusnya perkawinan ini disebut *Khuluk*.
- d. Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu suami/istri yang

¹⁷ Sayyid Sabiq, Fiqih sunnah, hlm, 206

menyebabkan hubungan ini tidak dapat di lanjutkan. Putasan perceraian ini disebut dengan *Fasakh*.¹⁸

Pada dasarnya perceraian terdiri dari beberapa sudut pandang yang diantaranya, ada yang sesuai dengan sunnah Nabi, dari hak bekas suami untuk merujuk kepada bekas isteri setelah terjadi perceraian dan ada pula yang melihatnya dari segi waktu jatuhnya cerai setelah diucapkan cerai.

Jika ditinjau dari sesuai atau tidaknya dengan sunnah Nabi maka cerai itu dibagi menjadi tiga macam:

1. *Talak Sunni*

Ialah perceraian yang didasarkan pada sunnah Nabi, yaitu apabila seorang suami menceraikan istrinya yang telah disetubuhi dengan cerai pertama pada saat suci, sebelum di setubuhi. Atau dengan kata lain cerai yang pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk agama dalam Al-Qur'an atau sunnah Nabi. Bentuk talak sunni yang disepakati oleh ulama adalah cerai yang dijatuhkan oleh suami yang mana si istri waktu itu tidak dalam keadaan haid atau dalam masa suci yang belum dicampuri oleh suaminya.

¹⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (prenada Media: Jakarta, 2006), hlm.197.

Ada empat syarat talak sunni sebagai berikut:

- a. Isteri yang diceraikan sudah pernah disetubuhi. Bila cerai yang dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah disetubuhi, maka tidak termasuk talak sunni.
- b. Isteri dapat segera melakukan iddah suci setelah diceraikan yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita haid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid.
- c. Cerai yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci.¹⁹

2. Talak Bid'i

Ialah perceraian yang dilarang. Yaitu, Talak yang dijatuhkan dengan cara-cara yang tidak mengikuti ketentuan Al-Qur'an maupun Sunnah Rasul. *Talak Bid'i* merupakan talak yang bukan menurut petunjuk syariah, baik mengenai waktunya maupun cara-cara menjatuhkannya. Dari segi waktu, ialah talak terhadap isteri yang sudah di campuri pada waktu ia bersih atau terhadap istri yang sedang haid.

¹⁹ Daly Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam Cet Ke 2* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), hlm 275.

Adapun *talak bid'i* ini jelas bertentangan dengan syari'at yang bentuknya ada beberapa macam yaitu:

- a. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri tersebut haid.
- b. Talak yang dijatuhkan terhadap isteri pada waktu isteri dalam keadaan suci,tetapi sudah pernah dikumpuli suaminya ketika dia dalam keadaan suci.
- c. Seorang suami mentalak tiga istrinya dengan satu kalimat dengan tiga kalimat dalam satu waktu (mentalak tiga sekaligus).²⁰

Ditinjau dari segi ucapan atau lafadz yang digunakan maka perceraian dibagi menjadi dua macam sebagai beriku :

3. *Talak Sharih*

Talak Sharih adalah talak yang dijatuhkan suami dengan menggunakan ucapan langsung tanpa menggunakan kata sindiran dan kiasan. Maksudnya, kata-kata yang keluar dari mulut suami dengan jelas dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk mengucapkan kata talak memutuskan hubungan.contoh suami mengatakan:’ *Engkau*

²⁰ Tihami,*Fikih munakahat:kajian fikih nikah Islam* (RajaGrafindo Persada, Jakarta,2014),hlm. 331

*saya talak dan tidak ada lagi hubungan diantara kita atau saya ceraikan engkau.*²¹

4. Talak kinayah

Talak Kinayah ialah perceraian dengan mempergunakan kata-kata sindiran, atau samar-samar. Talak dengan kata-kata *Kinayah* bergantung pada niat suami, artinya seseorang niat menceraikannya dengan menggunakan kata sindiran, maka jatuh cerai, dan jika tidak adanya niat, maka tidak jatuh cerai. Seperti suami berkata kepada istrinya :

- a. Engkau sekarang telah jauh dari diriku
- b. Pulanglah ke rumah orang tuamu sekarang juga
- c. Janganlah engkau mendekati aku lagi
- d. Susullah keluargamu sekarang juga
- e. keluarlah engkau dari rumah ini sekarang juga

Menurut sebagian ulama, apabila kata-kata ini keluar dari mulut seorang suami disertai niat cerai, maka jatuhlah cerai bagi sang istri.

²¹Ahmad Shiddieq, *Hukum Talak dalam Islam*, (Putra pelajar: Surabaya, 2001), .hlm.16.

Namun jika tidak disertai niat maka tidak jatuh cerai.²² Ditinjau dari segi dibolehkan atau tidaknya suami merujuk kembali bekas istrinya, maka perceraian dibagi menjadi dua macam:

1. *Talak Raj'i*

Ialah perceraian dimana suami masih memiliki hak untuk kembali kepada istrinya (rujuk) selama istrinya masih dalam masa iddah, baik istri tersebut bersedia dirujuk ataupun tidak. Dengan demikian si suami berhak rujuk dengan istrinya tanpa akad dan mahar baru selama rujuk itu dilakukan dalam masa iddah. Talak yang termasuk *talak raj'i* ialah cerai satu atau dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri maka suami boleh kembali kepada istrinya.²³ Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah Ayat 229:

أَلْطَّلَقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا
مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا

²²Sri Mulyati, *Relasi suami istri dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita UIN syarif Hidayatullah, 2004), hlm.30.

²³ Sayuti Thalib, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: UI-Press, 2015) cet.v, hlm.10.

حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيهَا إِذَا أَفْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ
يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٠﴾

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya[144]. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.*

Ayat di atas mengandung arti bahwa perceraian yang ditetapkan oleh Allah SWT adalah sekali seumur hidup, suami boleh menahan istrinya dengan baik sesudah cerai yang pertama, sebagaimana boleh merujuknya sesudah talak kedua. Adapun maksud menahannya dengan ma'ruf adalah merujuknya dan menyetubuhinya dengan baik. Hak suami untuk rujuk itu diakui apabila talak itu *talak raj'i*.

2. *Talak Ba'in*.

Ialah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya kecuali dengan nikah yang baru.²⁴

Talak ba'in terbagi menjadi dua macam yaitu:

²⁴A.Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-husna, 1993), hlm.31.

a. Talak *ba'in sughra*, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk kembali kepada istrinya akan tetapi boleh akad nikah yang baru dengan mahar yang baru.

b. Talak *ba'in kubra*, yaitu talak yang tidak boleh rujuk tetapi boleh menikah

lagi dengan syarat isteri harus menikah dengan laki laki lain dantelahti gaul²⁵

Sedangkan talak ditinjau dari segi hukum positif Indonesia, maka talak di bagi menjadi dua macam yaitu:

a. Cerai talak adalah cerai yang dijatuhkan suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus dan seorang suami yang bermaksud menceraikan istrinya harus lebih dahulu mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama.²⁶

b. Cerai gugat adalah cerai yang didasarkan atas adanya suatu gugatan yang diajukan oleh pihak isteri, agar perkawinan dengan suaminya menjadi putus dan seorang isteri yang bermaksud bercerai dari suaminya harus lebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.²⁷

²⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.239.

²⁶ Departemen agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, hlm.3.

²⁷ *Ibid.*,. Hlm.6.

5. Akibat dari Perceraian

Dengan adanya putusan perceraian dari Pengadilan Agama bukan berarti masalah perceraian itu selesai akan tetapi masih ada akibat dari perceraian tersebut dari yang dilakukan terdapat dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan.

- A. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka keduanya digantikan oleh:

Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu

2. Ayah
 3. Wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah
 4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah
- B. Anak yang mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya
- C. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan

Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanan kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhana pula

D. Semua biaya hadhana dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).

E. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a, b dan c.

F. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.²⁸

Menurut Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

a. Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bila mana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusan.

²⁸Kompilasi hukum Islam (CV.Nuansa Aulia: bandung, 2013), hlm.47.

- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami memberi biaya penghidupan dan menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.²⁹

A. MURTAD

1. Pengertian Murtad

Pada zaman modern yg penuh dengan media teknologi, kebebasan dalam hak asasi manusia .kebebasan yang dimaksud dengan kebebasan beragama. Sehingga menimbulkan arti bahwa Agama adalah hak asasi manusia seseorang dalam menentukan dan memilih. Islam juga telah menyebutkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih Agama. namun jika seseorang telah memilih agama Islam, maka ada ikatan dan kewajiban yang harus ia lakukan dan di taati dengan

²⁹Mejizet, *Analisis Putusan hakim tentang murtad sebagai alasan perceraian di tinjau dari hukum Islam*, (Palembang institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2014), hlm.13.

sepenuhnya, salah satunya adalah pelarangan berpindah kepada Agama lain(murtad) dan akibat hukumnya. Salah satu persoalan kemurtadan seseorang dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting dalam persoalan perkawinan. Ada kesepakatan umum bahwa ikatan perkawinan tidak dapat mengikat antara suami dengan isteri jika salah satu berpindah Agama. Murtad jika terjadi akan mengakibatkan terjadinya putus terhadap sebuah perkawinan. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam. Murtad adalah orang yang ragu-ragu yang keluar dari agama Islam kembali kepada ke kufuran atau mengingkari semua ajaran Islam baik dalam keyakinan,ucapan ataupun perbuatan.³⁰

Murtad yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah peralihan agama perpindahan agama Islam ke non Islam. Namun peralihan agama non Islam kepada non Islam lainnya bukanlah dinamakan murtad karena mereka tetap dalam keadaan kafir dan perpindahan dari agama non Islam ke agama lain sama dengan perpindahan dari kebenaran ke wadah yang tidak benar. Berdasarkan Firman Allah Q.S Ali Imran ayat 85

³⁰ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm.703..

Artinya: “Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, Maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan Dia di akhirat Termasuk orang-orang yang rugi”.

Murtad salah satu dosa yang sangat besar yang dapat menghapus amal-amal sebelumnya Hukuan yang di ancam Allah sesuai dengan firmanNya dalam Surah al-Baqarah 217 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۗ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۗ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ
وَكُفْرٌ بِهِ ۗ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ ۗ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ
مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقْتَلُونَكُم حَتَّىٰ يَرُدُّوكُم عَن دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَعُوا ۗ وَمَن
يَرْتَدِدْ مِنكُم عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya “Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, Maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.

Maka dari penjelasan di atas dapat kita pahami bahwa Allah telah mewajibkan kita seluruh hambanya untuk masuk dalam agama

yang sempurna yaitu agama Islam .banyak di zaman sekarang mereka merelakan agamanya demi kehidupan yang layak,akan tetapi ia tahu bahwa keimanan seseorang itu di lihat dari keyakinanya ketika semua akidah telah di pindahkan keyakinannya itulah orang-orang yang rugi.

2. Murtad Menurut Empat Mazhab

a. Menurut pandangan Madzhab Hanafi

Menurut pandangan Hanafi, perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-istri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan, yaitu: Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak, alias fasakh. Karena dalam pandangan madzhab ini, istri yang telah keluar dari Agama Islam merupakan penyebab putusnya suatu ikatan perkawinan secara seketika sejak dilakukannya perbuatan murtad itu. Putusnya perkawinan di sini merupakan ba'in, dengan ketentuan hukum bahwa suami tidak bisa merujuk istrinya, meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam. jika salah satu suami-istri melakukan kemurtadan dari Islam maka terjadi perpisahan antara keduanya atau putus ikatan perkawinan

b. Menurut pandangan mazhab Maliki

Menurut pandangan Maliki, murtadnya salah-satu pasangan dapat menyebabkan putusya ikatan perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun demikian, apabila salah seorang suami atau istri murtad, terdapat sedikit perbedaan pendapat dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka.³¹ Pendapat tersebut antara lain. Bila yang murtad adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika, Putusnya perkawinan itu dengan jalan *talak ba'in*. Ini adalah pendapat Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya, dan ketika yang murtad suami maka pernikahan itu langsung putus pada waktu suami murtad.

c. Menurut Pendapat Mazhab Syafi'i

Perbuatan serta akibat murtad dalam kaitannya dengan ikatan perkawinan dibedakan menjadi 2 (*dua*) macam, yaitu perbuatan murtad dalam perkawinan yang dilakukan sebelum *dukhul*, dan perbuatan murtad dalam perkawinan yang dilakukan setelah *dukhul*. Hukum murtad terhadap status pernikahan ialah bahwa jika perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhul*, maka status pernikahannya menjadi putus setelah murtadnya salah-satu pasangan. Perceraian tersebut telah

³¹ Patmawati, *Kewenangan peradilan Agama Dalam Memutus Perkara Perceraian Akibat Murtad*, Vol. 2, Nomor 1, Juni 2017 hlm 28

dinyatakan putus setelah salah-satu pasangan melakukan perbuatan murtad karena dalam pandangan Madzhab Syafi'i murtad dikategorikan sebagai perbuatan yang menyebabkan putusnya suatu ikatan suci perkawinan. dan jika orang laki-laki yang murtad masuk Islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika dia masuk Islam setelah selesai masa iddah maka si istri menjadi tertalak darinya dengan talak ba'in semenjak keduanya berbeda Agama.³²

d. Menurut pandangan Mazhab Hambali

Menurut pandangan Hambali status perkawinannya menjadi putus diakibatkan oleh kemurtadan salah-satu pasangan di atas. Meski begitu dalam Madzhab ini juga membedakan antara murtad yang dilakukan sebelum *dukhul* dan murtad yang dilakukan setelah *dukhul*. Murtadnya salah-satu pasangan sebelum terjadinya *dukhul* dalam pandangan Madzhab Hambali akan berakibat pada putusnya hubungan perkawinan seketika setelah perbuatan murtad itu dilakukan. Bahkan dalam pandangan ini, hubungan yang dilakukan oleh pasangan itu

³² Wahbah Az zuhaili , *fiqh Islam wa adillatuhu*, (kuala lumpur,Gema Insani, 2017), hlm 532

dapat dikategorikan sebagai perbuatan zina karena hubungan perkawinan antara keduanya telah putus.³³

2. Kedudukan Murtad dalam Perkawinan

Murtad mempunyai peran yang besar terhadap kehidupan seseorang, terutama dalam hubungan diantaranya perkawinan, hak kewarisan. didalam Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat adanya larangan dan pembatalan perkawinan. larangan perkawinan ini di jelaskan pada Pasal 4 mengenai keabsahan perkawinan yang berbunyi”perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam. Sesuai dengan bunyi pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Ketentuan tersebut yang berbunyi bahwa suatu perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dalam agama, oleh karena itu setiap perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, dengan sendirinya menurut hukum perkawinan belum sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Perpindahan agama/murtad menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu permasalahan yang dapat menghilangkan keabsahan perkawinan. Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan

³³ Ibid 29

ketentuan hukum Islam . yaitu adanya larangan perkawinan orang muslim dan orang kafir. Ketentuan ini di jelaskan dalam Pasal 40 huruf C yang berbunyi: Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita dengan keadaan tertentu. Di antaranya orang yang tidak beragama Islam dilanjutkan di Pasal 44 yang berbunyi : Seorang wanita dilarang melaksungkan perkawinan dengan pria yang tidak beragama Islam. Dapat kita pahami bahwa ketentuan dari pasal-pasal yang di tulis dapat di tarik hukum bahwa, setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Begitupun bila kita hubungkan dengan masalah kemurtadan yang di lakukan oleh suami/istri dalam perkawinan, hal tersebut dapat menyebabkan putus/fasakhnya hubungan perkawinan.

Akan tetapi, apabila suatu peralihan agama dalam satu perkawinan, tidak menimbulkan perselisihan pertengkaran dan tidak ada kekerasan di dalam rumah tangga berjalan dengan rukun dan damai, mereka tetap mempertahankan perkawinannya, maka para ulama sepakat bahwa perkawinan mereka tetap tidak sah, dikarenakan dalam pandangan hukum Islam hubungan yang dilakukan oleh orang muslim dan orang kafir adalah tidak halal dan hukumnya haram. Keharaman perkawinan perempuan dengan laki-laki bukan Islam ini

berdasarkan pertimbangan ke mudharatan. Karena setelah perkawinan wanita tersebut terikat pada suami dan memenuhi perintahnya.³⁴

3. Akibat Hukum Cerai Karena Murtad

Akibat hukum dari perceraian karena murtad, Akibat hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Terhadap status perkawinan. Perkawinan dikatakan sah apabila keduanya beragama yang sama yakni Islam, dan tujuan dari perkawinan itu sendiri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga maut yg memisahkan, dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menganut prinsip untuk mempersulit perceraian dengan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan dengan alasan tertentu sebagaimana yang telah di tetapkan oleh undang undang perkawinan tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya. Ketentuan itu bermaksud dalam suatu perkawinan menjadi batal (fasakh) apabila ada

³⁴A Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.132.

suatu kejadian ,yakni menurut hukum agamanya dan kepercayaannya dapat menghilangkan keabsahan perkawinan tersebut.³⁵

Dalam Pasal 39 Undang- undang Nomor 1 tahun 1974:

1. Perceraian hanya dapat di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami dengan isteri tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri.³⁶

Berdasarkan Pasal 39 yang disebutkan isinya maka suatu perkawinan baru putus apabila pengadilan telah memutuskan melalui sidang pengadilan dengan alasan yang sesuai aturan Undang-Undang. Kecuali putusan perkawinan karena kematian, karena tanpa diputuskan oleh pengadilan perkawinan tersebut telah putus dengan sendirinya.

Terhadap status harta suami/isteri, Dalam pembagian harta ,disebabkan oleh Perceraian, telah disebutkan dalam Pasal 37 bahwa ” Bila perkawinan putus karena Perceraian,harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, jadi apabila putus karena perceraian ,maka

³⁵ Sayati thalib, *hukum kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: uip,1974), hlm.119.

³⁶ Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum Islam(surabaya,,Sinar sindo utama,2015) hlm 13

harta kekayaan yang di peroleh selama perkawinan harus di bagi dua bersama suami dan istri.³⁷ mengenai hukum pembagiannya maka Undang-Undang memberi dua jalan yaitu:

- a. Dilakukan berdasarkan hukum agama jika hukum agama itu merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam mengatur suatu perceraian.
- b. Aturan pembagiannya dilakukan menurut hukum adat, jika hukum tersebut merupakan kesadaran hukum yang hidup dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Berdasarkan Pasal 37 mengenai harta warisan pembagian harta bersama di dasari adanya perceraian dan tidak memandang perbedaan agama ,yang disebabkan berpindah agama /murtad. Jadi perbedaan agama dalam hal ini bukanlah suatu penghalang dalam hal pembagian harta asal saja diantara suami istri telah resmi bercerai dan atas dasar keputusan hakim dalam sidang pengadilan. Agama adalah suatu yang harus dimiliki oleh manusia supaya martabatnya dapat terangkat lebih tinggi dari makhluk yang lain, dan juga untuk memenuhi hajat jiwanya. Agama Islam merupakan nikmat Allah yang tertinggi yang sempurna

³⁷ Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

seperti yang dinyatakan dalam al quran surat Al-maidah ayat 3 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ

Artinya: Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.